

BAB II KERANGKA TEORI

A. *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Secara bahasa *qarada* mempunyai sinonim *qatha'a* yang artinya memotong, maksudnya dikatakan demikian karena orang yang mengutangkan uangnya maka akan memotong sebagian hartanya yang kemudian diserahkan kepada orang yang berutang kepadanya. Sedangkan secara istilah *qardh* yaitu harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang memerlukan bantuan yang mana nantinya akan dikembalikan apabila sudah memiliki kemampuan.¹

Yazid Afandi mengemukakan *qardh* yaitu memberikan harta kepada orang yang membutuhkan dengan tidak mengharap imbalan apapun, peminjam dapat mengembalikan dengan pengganti yang sama, dan yang meminjami dapat menagih kapan saja sesuai kehendaknya.²

Dalam dunia Perbankan Syariah dan dalam istilah keuangan, Bank Indonesia mendefinisikan tentang *qardh* yaitu sebagai akad pinjam-meminjam yang mana nantinya pihak peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman sesuai yang ia terima.

Utang piutang ialah suatu bentuk pinjaman kebaikan karena terdapat unsur *ta'awun* (tolong-menolong) yang nantinya akan dikembalikan tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun, kecuali mengharap ridha Allah.

Penjabaran *qardh* menurut para ulama yakni sebagai berikut:³

- a. Para *fuqaha* mengartikan *qardh* yakni sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yang saling memberikan tanggungan, yang mana pemilik harta menyerahkan harta bendanya yang telah ditentukan keuntungannya untuk diperjual belikan sesuai dengan syarat dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama kepada pihak yang lain.

¹Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syari'ah: Teori dan Praktinya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 38.

²M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cetakan 1, 2009), 137.

³Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 122-123.

- b. Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* merupakan suatu perjanjian dengan kesepakatan untuk mencari sebuah keuntungan, salah satu pihak menyerahkan harta kepada pihak yang lainnya untuk mengelola harta tersebut.
- c. Malikiyah mengartikan *qardh* sebagai perjanjian dengan cara diwakilkan kepada pihak lain, dimana pemilik harta menyerahkan harta yang ia punya kepada pihak lain untuk diperjualbelikan dengan cara bagi hasil.
- d. Pendapat Syafi'iyah tentang *qardh* yakni sebuah perjanjian dengan cara menyerahkan harta yang sudah disepakati kepada orang lain untuk di perdagangkan.
- e. Sedangkan *qardh* menurut Hanabilah adalah pemilik harta menyerahkan harta yang ia miliki kepada orang lain agar hartanya diperdagangkan dengan sistem bagi hasil yang telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu.

Mengacu dari beberapa penjabaran tentang *qardh* diatas, dapat disimpulkan bahwa *qardh* (utang piutang) bahwa *qardh* (utang-piutang) merupakan akad yang dilakukan oleh dua pihak dengan cara pihak pertama menyerahkan sebagian kepemilikan hartanya kepada pihak yang kedua atau pihak yang lebih membutuhkan, kemudian pihak yang berhutang harus mengembalikan persis senilai apa yang ia pinjam kepada pihak yang memberinya pinjaman.

2. Landasan Hukum *Qardh*

Dalam Islam hukum *qardh* di bolehkan atau mubah, bahkan dianjurkan, karena terdapat unsur *ta'awun* atau tolong-menolong dan kasih sayang kepada yang lebih membutuhkan agar dapat diambil manfaatnya. Pada zaman Nabi saw. Khadijah memberi modal kepada Nabi untuk berdagang ke Negeri Syam yang nanti keuntungannya akan dibagi bersama-sama sama sedangkan modal awal tetap milik Siti Khodijah.

a. Dalil Al-Qur'an

Ada banyak dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *qardh*, antara lain:

Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ لَهُ
أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat-gandakan

(balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak..” (Al-Hadid ayat 11)⁴

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (resek) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.” (Al-Baqarah ayat 245)⁵

b. Hadist

عن ابن مسعود ان النبي ص. م. قال: مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه
ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “Dari Ibnu mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qorodh dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban)⁶

⁴ Kementrian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta: Penerbit Wali 2010), 538.

⁵ Kementrian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta: Penerbit Wali 2010), 39.

⁶ Muhammad Nashiruddin, Al-Albani, *Sahih At-Targhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal* (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Lin Nasyri Wat Tauzi’, 2000). 538.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ : رَسُوْلُ اللهِ ص. م. : مَنْ
 نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً
 مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ
 عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي
 عَوْنِ أَخِيهِ (اخرجه مسلم)

Artinya: “Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW. Telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan- kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran kepadanya di dunia dan di akhirat, dan barang siapa menutupi aib seseorang musli, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.” (H.R. Muslim)⁷

c. Ijma

Ditinjau dari ijma', para ulama telah bersepakat mengenai hukum utang piutang yaitu mubah atau dibolehkan. Bahkan bagi pemilik hutang sangat (*muqrid*) dianjurkan dan mubah bagi orang yang berhutang (*muqtarid*), karena terdapat unsur tolong-menolong bagi orang yang membutuhkan..

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Di Indonesia *qardh* telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional yaitu tertera dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.⁸

⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Dawud* (Bairut: Dar Al-Fikr) II, 812..

⁸ Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*.

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Para ulama' sepakat bahwa dalam berakad tentu harus ada rukun didalamnya. Terdapat rukun akad *qardh* yang harus terpenuhi dalam bertransaksi agar menjadi sah menurut hukum Islam, diantaranya:⁹

- a. *Muqrid* ialah pemilik piutang (hak tagih) atau pihak yang meminjamkan harta yang ia miliki.
- b. *Muqtarid* ialah pihak yang mempunyai utang yang wajib bayar atau penerima pinjaman.
- c. *Al-ma'qud 'alaih* adalah harta benda yang dijadikan objek utang piutang dan wajib untuk dikembalikan.
- d. *Shigat* yaitu persetujuan antara dua belah pihak dengan adanya *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan yang menjadi syarat-syarat dalam akad *Qardh* agar menjadi sah yaitu:¹⁰

- a. *Aqid* (pelaku utang dan piutang) yang harus berakal sehat dan telah baligh, baik *muqridh* (pihak yang memebrikan pinjaman) maupun *muqtaridh* (pihak yang meminjam).
- b. Obyek *qardh* (obyek utang) yaitu berupa harta yang dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan menurut syara'. Apapun yang dapat diperjual belikan dapat digunakan sebagai obyek dalam utang-piutang, antara lain:¹¹
 - 1) *Mitsliyyat*, yakni akni harta yang satuannya tidak berbeda jauh dengan sejenisnya dari segi nilai, misalnya: beras, kurma dan uang dan lain sebagainya.
 - 2) *Qimiyyat*, ialah harta yang satuannya berbeda dengan yang lainnnya dari segi nilai, misalnya: tanah, bangunan, binatang ternak dan lain sebagainya.
 - 3) *Manafi' Manafi'* (dibidang jasa) contohnya: menempatu sebuah bangunan. Menurut Ibnu Taimiyah, diperbolehkan dalam meminjamkan jasa, misalnya: Budi menolong sahabatnya yang bernama Andi untuk memanen padi dan sebaliknya, ketika Andi panen, Budi juga ikut gantian membantunya.
- c. *Shigat* yaitu berupa *ijab* dan *qabul* harus dilakukan secara jelas antara pelaku utang dan piutang. Seperti halnya jual beli

⁹ Jaih Mubarak, dkk., *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strara 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 111.

¹⁰ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), 74.

¹¹ Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah*, 48.

dan hibah, *qard* pun dapat dianggap sah apabila kedua belah pihak melakukan ijab qabul. Misalnya: “*Aku memberimu barang*” dengan ketentuan harus ada penggantinya untuk dikembalikan kepadaku. Lafal “*memberimu*” artinya mengutangimu dan bukan artian memberi dengan percuma, melainkan sebagai hutang yang harus dikembalikan atau dibayar.¹² Ulama fiqh menjelaskan tentang beberapa cara yang dilakukan dalam akad atau *shigat*, antara lain:

- 1) Berakad dengan ucapan (lafadz)
- 2) Berakad dengan *kitabah* (tulisan)
- 3) Berakad dengan isyarat
- 4) Berakad dengan perbuatan

4. Larangan dalam *Qardh*

Terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan bagi orang yang menjalankan utang-piutang (*qardh*), diantaranya:

- a. Menggunakan modal untuk perdagangan yang dilarang oleh syara’
- b. Melanggar akad dalam *qiradh*
- c. Menyalahgunakan modal untuk kepentingan pribadi
- d. Menghambur-hamburkan modal usaha.¹³

5. Manfaat dari *Qardh*

Qardh mendatangkan manfaat yang cukup banyak, diantaranya:

- a. Dapat membantu nasabah yang berada dalam kesusahan untuk mendapatkan talangan dalam jangka waktu yang pendek.
- b. Dalam *al-qard al-hasan* terdapat misi sosial di samping misi komersial yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.
- c. Misi sosial kemasyarakatan yang terdapat dalam *qardh* akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan rasa loyal masyarakat terhadap bank syariah.¹⁴

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 69.

¹³ Siti Choiriyah, *Mu’amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli* (Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, 2009), 40.

¹⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muammalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2016), 130.

B. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001

1. Fatwa

a. Pengertian Fatwa

Fatwa secara etimologi ialah bentuk mashdar dari kata *fata yaftu* yang artinya baru, muda, penerangan, penjelasan. Fatwa secara istilah menurut Yusuf Qardhawi, diartikan sebagai suatu hal yang menerangkan hukum syara' dalam suatu permasalahan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dari peminta fatwa.¹⁵ Fatwa juga merupakan pandangan ulama mengenai masalah tentang agama dan sosial yang menjelaskan boleh atau tidaknya sesuatu dikerjakan oleh orang muslim.¹⁶ Adanya fatwa berfungsi untuk memberikan jawaban terkait masalah-masalah kontemporer.

c. Landasan Fatwa

Sebenarnya tradisi fatwa sudah berlangsung sejak zaman Nabi ketika Al Qur'an masih diturunkan dengan cara bertahap. Dahulu kala para sahabat meminta fatwa kepada Nabi lalu direkamlah ayat-ayat yang menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu yaitu dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَعْمُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini

¹⁵ Nur Hidayah, *Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: LP2M Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 10.

¹⁶ Abdul Moqsih Ghazali., dkk, *Moderatisme Fatwa Diskursus Teori dan Praktek* (Banten: International Center for Islam and Pluralism, 2018), 64.

mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.” (An-Nisa’ ayat 127)¹⁷

Al Qur’an surat An-Nahl ayat 43:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (An-Nahl ayat 43)¹⁸

d. Landasan tentang Fatwa

Ketika zaman Nabi tradisi fatwa sudah berlangsung pada masa Al-Qur’an diturunkannya dengan cara bertahap. Pada masa beliau, Nabi sendiri dengan tuntutan wahyu dari Allah secara langsung yang berfungsi sebagai pemberi fatwa (*mufti*) dari berbagai permasalahan yang muncul. Tadisi ini masih diteruskan oleh para sahabatnya yang berpencar ke berbagai daerah setelah sepeninggal Nabi, sehingga masing-masing daerah memiliki mufti.¹⁹

Fatwa yakni suatu produk yang dihasilkan dengan cara instinbath hukum suatu persoalan baik persoalan tersebut sudah digariskan hukumnya oleh para ulama terdahulu maupun belum ada hukumnya. Adanya fatwa dalam hukum Islam memberikan kontribusi yang sangat penting bagi keberlakuan hukum Islam di Tengah keberlangsungan kehidupan umatnya. Fatwa yang sangat relatif spesifik untuk suatu permasalahan kasus tertentu, masa tertentu, dan tempat tertentu memberikan peran penting bagi syariat Islam yang dianggap *shalih li kulli zaman wa makan*.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta: Penerbit Wali 2010), 98.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta: Penerbit Wali 2010), 272.

¹⁹ Nur Hidayah, *Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: LP2M Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 11.

Dasar hukum petapan fatwa yaitu diambil dari Al-Qur'an, Hadist, dan dengan cara ijtihad.²⁰

2. Penerbitan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menjelaskan tentang *Qardh*, bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan juga sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara maksimal.²¹

Qardh merupakan salah satu upaya dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian yang bias dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara menyalurkan dana, dengan kata lain *Qardh* yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah harus mengembalikan dana yang dipinjamkan kepadanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang sudah disepakati antara pihak nasabah dan LKS.

Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah menerbitkan Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 yang mengatur tentang akad *Qardh* agar dijadikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pedoman yang harus ditaati supaya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

3. Isi Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *qardh* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Ketentuan umum akad *qardh*

- 1) *Al-Qardh* yakni pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang sedang membutuhkan.
- 2) Nasabah *qardh* (*muqtaridh*) wajib mengembalikan jumlah pokok yang ia pinjam pada waktu jatuh tempo kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah (*muqtaridh*).

²⁰ Nur Hidayah, *Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: LP2M Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 12.

²¹ Fatwa DSN Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, *Tentang Qardh*.

- 4) Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dirasa perlu.
- 5) Nasabah (*muqtaridh*) dapat memberikan tambahan (sumbangan) secara sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjajika pada saat akad.
- 6) Jika nasabah tidak bias mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati dan LKS telah memastikan bahwa ia tidak mampu membayarnya, maka LKS dapat melakukan perpanjangan jangka waktu pengembalian atau dapat menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi *Qardh*

- 1) Ketika nasabah (*muqtaridh*) menunjukkan keinginan untuk tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ia tidak mampu, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memberikan nasabah sebuah sanksi.
- 2) Sanksi yang diberikan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Apabila barang jaminan yang diberikan tidak mencukupi, maka nasabah harus tetap memenuhi kewajibannya secara penuh.

c. Sumber Dana *Qardh*

- 1) Sumber dana *qardh* berasal dari bagian modal Lembaga Keuangan Syariah
- 2) Keuntungan dari Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan
- 3) Lembaga individu tau Lembaga lain yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

d. Penyelesaian Permasalahan *Qardh*

- 1) Apabila terjadi perselisihan yang terjadi di antara pihak atau salah satu pihak tidak mau menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika setelah musyawarah belum mencapai kesepakatan maka penyelesaiannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada

kekeliruan, maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²²

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sangat diperlukan untuk menjadi acuan bagi penelitian ini, sehingga dapat dilihat kelebihan dan kekurangannya antara peneliti sekarang dan sebelumnya Adapun landasan bagi peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater*” oleh Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan, tahun 2022. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa fitur *Shopee Paylater* tidak sesuai dengan syariat agama Islam dan tidak diperbolehkan dikarenakan fitur ini bersifat riba yaitu adanya keuntungan atau laba yang diperoleh dari konsumen meskipun pelunasan pada bulan pertama sebelum jatuh tempo tidak terdapat bunga, tetapi sama saja *Shopee Paylater* ini dianggap riba karena pada awal mula pemakaian fitur ini pihak shopee sudah memberikan syarat mengenai sanksi dan denda yang akan diberikan kepada konsumen yang telat membayar tagihan jatuh tempo pelunasan hutang yang mana hal ini dapat dikatakan sebagai tujuan utama pembuatan fitur *Shopee Paylater* pada aplikasi *Shopee* untuk meraih keuntungan melalui para konsumennya.²³ Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang tinjauan hukum penggunaan *paylater* pada sebuah *e-commerce*. Perbedaannya pada jurnal tersebut membahas tentang tinjauan *paylater* pada aplikasi pada aplikasi *Shopee* perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan saya teliti membahas tentang tinjauan *paylater* pada aplikasi *Lazada* perspektif fatwa DSN-MUI.
2. Jurnal penelitian dengan judul “*Analisis Penggunaan Shoope Paylater dalam Perspektif Fiqih Muamalah Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU*” oleh Nada Syifa dan Syahrul Amsari. Jurnal ini membahas tentang motif para mahasiswa dari program studi Manajemen Bisnis Syariah UMSU

²² Fatwa DSN Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, *Tentang Qardh*.

²³ Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan, *Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater*, 2022, Jurnal Inragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 2, No. 2.

dalam penggunaan Shopee *Paylater* yaitu memudahkan dalam transaksi, dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, memudahkan untuk memenuhi keinginan, untuk mendapatkan potongan harga, untuk mendapatka promo, dan untuk memperoleh gratis ongkir. Menurut perspektif fiqih muamalah, terkait manfaat yang didapatkan para mahasiswa dari program studi Manajemen Bisnis Syariah UMSU dalam penggunaan *Shopee Paylater* termasuk riba, disamping kelebihan tersebut terdapat kerugian diantaranya yaitu mempengaruhi minat daya beli mahasiswa menjadi konsumtif, menjadi boros, memberikan efek ketagihan dan kadang-kadang merasa menyesal di akhir dengan adanya pengeluaran akibat membayar transaksi *Shopee paylater* tersebut, sehingga dalam pandangan perspektif fiqih muamalah hal tersebut termasuk yang harus diterima mereka karena mereka sudah mengetahui dampaknya. Selain itu transaksi dalam sistem pembayaran pada fitur *Shopee Paylater* juga terdapat biaya tambahan sebesar 2,59 % dan denda keterlambatan sebesar 5 % jika melampaui waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.²⁴ Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang *paylater* pada sebuah *e-commerce*. Perbedaannya pada jurnal tersebut membahas tentang motif penggunaan *Shopee Paylater* pada mahasiwa *Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU* dan menganalisisnya menggunakan perspektif fikih muamalah, sedangkan penelitian yang akan saya teliti lebih membahas tentang fitur *Lazada paylater* dikalangan pemuda mileial dan menganalisisnya menggunakan fatwa DSN-MUI.

3. Jurnal penelitian dengan judul “*Perspektif Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater*” oleh Muh. Syaifuddin, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa. Jurnal ini membahas tentang perspektif ekonomi Islam terhadap penggunaan transaksi *Shopee Paylater* di kota Makassar.²⁵ Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang transakai menggunakan fitur *Paylater* pada sebuah *ecommerce*. Perbedaannya pada jurnal tersebut

²⁴ Nada Syifa dan Syahrul Amsari, *Analisis Penggunaan Shoope Paylater dalam Perspektif Fiqih Muamalah Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU*, 2023, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 8, No. 1.

²⁵ Muh. Syaifuddin, Ruslang, Hasriani, Supriadi, dan Muslimin, “*Perspektif Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater*”, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Volume 4 Nomer 2 Juli 2022.

membahas tentang etika bisnis menggunakan tinjauan ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang akan saya teliti lebih membahas tentang akad *qardh* dan menganalisisnya menggunakan fatwa DSN-MUI.

4. Jurnal penelitian yang berjudul “*Analisis Transaksi Kredit Secara Online Pada Aplikasi Akulaku Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*” oleh Faiha Nur Baiti dan Irvan Iswandi, tahun 2022, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu. Jurnal ini membahas tentang praktek jual beli kredit secara online di kalangan Mahasiswa IAI AL-AZIS menurut Hukum Positif yang dijelaskan dalam Peraturan OJK No 77/POJK.07/2016 dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.²⁶ Persamaan dengan penelitian yang akan dibahas yaitu sama-sama membahas tentang pinjaman online. Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas yaitu, apabila penelitian yang dikaji oleh Faiha Nur Baiti dan Irvan Iswandi obyek penelitiannya pada aplikasi Akulaku menggunakan perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, sedangkan pada penelitian yang akan saya bahas obyek penelitiannya pada aplikasi Lazada menggunakan perspektif fatwa DSN-MUI.
5. Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka Paylater pada E-Commerce*”, oleh Lintha Mawaddah, tahun 2020, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Skripsi tersebut membahas tentang pinjaman *Paylater* pada aplikasi Traveloka menurut hukum Islam.²⁷ Persamaan dengan penelitian yang akan dibahas yaitu sama-sama membahas tentang *Paylater* atau utang-piutang yang berbasis teknologi internet seperti praktik pinjaman melalui *Lazada Paylater* yang akan dibahas pada skripsi ini dan juga sama-sama membahas mengenai akad *qardh*. Sedangkan perbedaannya penelitian oleh Lintha Mawaddah menjelaskan pinjaman online pada aplikasi Traveloka sedangkan pada penelitian ini meneliti pada aplikasi *Lazada*.

²⁶ Faiha Nur Baiti dan Irvan Iswandi, “*Analisis Transaksi Kredit Secara Online Pada Aplikasi Akulaku Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*” Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Volume 1 Nomor 3 Oktober 2022.

²⁷ Lintha Mawaddah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka Paylater pada E-Commerce*” (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2020).

D. Kerangka Berfikir

Pada era digital seperti sekarang ini belanja online sangat digandrungi dikalangan masyarakat. Banyak dari mereka memilih jalan instan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan pinjaman uang elektronik melalui fitur *Lazada Paylater*. Kemudahan yang diberikan yaitu para pengguna dapat mengangsur di setiap bulannya sesuai jatuh tempo yang ditentukan. Namun dalam penggunaan *Lazada Paylater* ini terdapat tambahan pembayaran disetiap tagihannya. Disamping itu adanya denda keterlambatan yang harus diperhatikan bagi peminjam. Apabila praktik *Lazada Paylater* ditarik kedalam hukum Islam yaitu harus berdasarkan akad *qardh* dengan perspektif Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang sudah tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 jika bertentangan dan tidak sesuai yaitu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak boleh digunakan. Dari uraian yang sudah dijelaskan diatas peneliti membuat bagan kerangka berfikir yang menjadi objek dari penelitian ini:



Gambar 2. 1 Kerangka berfikir

